

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 serta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Imam Maulana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr Simancung, Padang Sibusuk, Sijunjung, Sumatera Barat
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I
2. Nama : Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Silpa, Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumatra Utara
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II
3. Nama : Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No, 134
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III
4. Nama : Ursula Lara Pagitta Tarigan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taman Chrysant 1, blok i.7, nomor 25 Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	82 /PUU-XX-111/2025
Hari	Senin
Tanggal	26 Mei 2025
Jam	15.24

Via POS

Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**para Pemohon**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut **UUD NRI Tahun 1945 (Bukti P-2)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut "**UU MK**"
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ";
3. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi”, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil dalam hal suatu diduga terdapat pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang), menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara materiil.

Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang tertentu agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (The Living of Constitution). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan ayat, Pasal atau bagian undang-undang yang memiliki

makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; (Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006).

5. Bahwa para Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil terhadap objek pengujian yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 serta Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI 1945.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang mengajukan permohonan pengujian materiil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara;”*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”*;

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*

6. Selain kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P-4**) sehingga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara karena hal tersebut berpengaruh langsung dalam lingkungan akademik para Pemohon dalam belajar dan berkembang.
7. Bahwa **Pemohon I merupakan** mahasiswa aktif yang mempelajari isu ketatanegaraan yang mencurahkan perhatiannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. **Pemohon I merupakan** Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA). Selain itu, **Pemohon I juga** merupakan Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM (**Bukti P-5**). Dalam menjalankan perannya **Pemohon I** aktif memberikan pendidikan Demokrasi dan anti-korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Bahwa **Pemohon I dalam menjalankan perannya** pernah memberikan pendidikan politik anti uang menjelang PILKADA SERENTAK melalui Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM dengan pembicara utama Zainal Arifin Mochtar (Lihat: https://www.instagram.com/p/DAPHuMASIIO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==). Bahwa **Pemohon I juga pernah terlibat langsung sebagai** Panitia Pemungutan Suara TPS Khusus UGM pada Pemilu serentak 2024. Hal ini membuktikan bahwa **Pemohon 1 bukan hanya pemilih pasif tetapi juga terlibat langsung untuk memastikan Tahapan Pemilu berjalan dengan baik. Pemohon I juga** pernah terlibat sebagai moderator dalam diskusi publik dan nobar film “Pesta Oligarki” di kampus yang menceritakan kerusakan pemilu 2024 salah satunya **akibat pengerahan militer** dalam kampanye paslon. **Pemohon I** dalam kaitannya UU TNI pernah mengadakan diskusi publik yang mengulas permasalahan UU TNI dalam ranah akademis (lihat: https://www.instagram.com/p/DI289qgyNrR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==). . Selain itu, **Pemohon I** pernah menjadi **moderator Diskusi Publik Integrity Law Firm** yang mengulas keterlibatan TNI dalam wilayah tambang (Lihat: https://www.instagram.com/p/C-g9g-GyZXy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==). Terkait isu kecacatan materil UU *a quo* **Pemohon 1** pernah menulis artikel berjudul “Menguji Konstitusionalitas UU TNI” <https://www.kompas.id/artikel/menguji-konstitusionalitas-uu-tni>. **Pemohon I juga sedang mendalami Mata kuliah** Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dalam hal ini Pemohon I memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa antara teori dan praktik harus berjalan sesuai dengan kaidahnya.
8. Bahwa **Pemohon II** merupakan mahasiswa semester 4 yang menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan memiliki minat terkait dengan Hukum

Tata Negara. Minat tersebut Pemohon II salurkan melalui aktivitas di perkuliahan dan organisasi melalui diskusi dan tulisan di bidang ketatanegaraan. Adapun organisasi yang diikuti oleh Pemohon II adalah dengan bergabung dalam Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai Menteri Kajian dan Diskusi sejak 2023–2025. Pemohon II juga melakukan penulisan buku berjudul “**Membatasi Kekuasaan Presiden**” dengan bahasan utama mengenai eksistensi RUU Lembaga Kepresidenan.

9. Bahwa **Pemohon III** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justicia (Dema Justicia) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2023 – 2025 aktif berkontribusi dalam menulis serta publikasi kajian, catatan kritis, dan amici curiae terkait kondisi kebijakan dan hukum di Indonesia. Di antaranya adalah **Catatan Kritis Revisi UU TNI** dengan substansi mengkritisi materil dan proses formil RUU TNI kemudian **dipublikasikan di media pada Rabu, 19 September 2025** (<https://bit.ly/KajianCatatanKritis>).
10. Bahwa **Pemohon IV** merupakan mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang sedang menempuh pendidikan sarjana semester 4 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. **Pemohon IV** merupakan **pengurus aktif bidang Manajemen Isu Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan** Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2025. Terlibat dalam berbagai kegiatan kepenulisan antara lain: Amicus Curiae, Catatan Kritis, dan Kajian yang **membutuhkan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah sebagai landasan kepenulisan**. Salah satu kajian tersebut adalah **Catatan Kritis Revisi UU TNI** dengan substansi mengkritisi materil dan proses formil RUU TNI kemudian **dipublikasikan di media pada Rabu, 19 September 2025** (<https://bit.ly/KajianCatatanKritis>).
11. Bahwa, para **Pemohon**, yang merupakan mahasiswa, memiliki kepentingan yang besar terhadap terjaminnya penyelenggaraan negara yang transparan dan terjaminnya partisipasi publik, Sebagai generasi muda, para **Pemohon** memerlukan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan negara sehingga dapat memperjuangkan hak dan keadilan mereka. Hal ini terbukti melalui berbagai upaya mahasiswa (lihat: generasi muda bangsa) dalam menempuh jalur advokasi hukum, baik melalui Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait *Presidential Threshold* dalam UU Pemilu dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas syarat usia kepala daerah dalam UU Pilkada, maupun melalui Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan Nomor 31P/HUM/2024 terkait biaya operasional pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta berbagai contoh advokasi melalui kanal konstitusional lainnya.

Dalam hal ini, jika wakil rakyat mengabaikan kedaulatan rakyat, maka akan kembali terulang DWIFUNGSI ABRI dengan pemaknaan yang berbeda akibat cacat materil UU *a quo*, maka para **Pemohon akan** kehilangan kanal advokasi yang menjadi sarana utama dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak konstitusional mereka.

Kerugian Konstitusional Pemohon Akibat Cacat Materil UU TNI :

12. *Pertama*, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) Para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya untuk memperoleh hak untuk mengembangkan diri, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat termasuk dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 30 ayat (1)

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pasal 30 ayat (2)

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

13. *Kedua*, terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan akibat dari muatan UU TNI yang cacat materil dengan hubungan sebab-akibat:

- 13.1. Berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan 15, dan Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 menyebabkan kerugian hak konstitusional **para Pemohon** untuk **mendapatkan kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Hal ini disebabkan karena Pasal *a quo* memperluas fungsi dan tugas TNI melebihi amanat konstitusi yang secara tegas membatasi peran TNI hanya pada bidang pertahanan. Akibatnya menimbulkan rasa kekhawatiran bagi **para Pemohon**, sebab terdapat ketidakpastian dan tidak bersesuaian fungsi dan tugas TNI dengan amanat konstitusi.
- 13.1.1. Bahwa frasa “*tugas pemerintahan di daerah*” yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU 3/2025 dan dimaknai “*...mengatasi masalah akibat pemogokan...*” dalam bagian Penjelasan memperluas kewenangan TNI untuk tugas-tugas di luar fungsi pertahanan. Sebab, mengatasi masalah akibat pemogokan tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman atau urusan yang merupakan kewenangan TNI.
- 13.1.2. Bahwa frasa “*Membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber...*” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU 3/2025 bersifat multitafsir. Sehingga terciptanya ruang ketidakpastian yang bersumber dari tidak jelasnya parameter suatu kejadian dalam ranah siber dianggap mengancam pertahanan. Para Pemohon tidak mengetahui secara pasti batasan dan sejauh mana keterlibatan TNI diperbolehkan dalam ranah siber. Dalam hal ini, para Pemohon juga
- 13.1.3. Bahwa perluasan TNI dalam kementerian/ lembaga sipil yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 menimbulkan dualisme fungsi prajurit aktif sebagai *alat negara* sekaligus *lembaga negara* dalam satu waktu yang bersamaan. Oleh karenanya para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai mekanisme dan pertanggungjawaban kerja prajurit aktif tersebut.
- 13.1.4. Perluasan makna atau multitafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 UU TNI semakin krusial karena 2 (dua) alasan, yaitu: (i) Sewaktu-waktu hak **para Pemohon** dalam menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa dapat ditindak dan ditangkap oleh TNI karena dikategorikan sebagai kewenangan TNI dalam **membantu tugas pemerintah daerah**; dan (ii) Sewaktu-waktu militer dapat menindak setiap orang yang kritis dalam menyampaikan pendapat melalui sosial media (ruang siber) karena dianggap mengancam “**pertahanan siber**” sehingga dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat setiap warga negara.
- 13.2. Perluasan fungsi dan tugas TNI di luar bidang pertahanan menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kinerja TNI yaitu terjaminnya pertahanan dan keamanan NKRI sebagaimana tugas utama TNI yang diamanatkan

dalam **Pasal 30 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945**. Oleh karena perluasan fungsi dan tugas TNI dalam kementerian/ lembaga sipil menyebabkan demoralisasi dan penurunan profesionalisme TNI sebab tugas-tugasnya tidak lagi berfokus pada bidang pertahanan. Berimplikasi terhadap potensi terabaikan dan melemahnya sistem pertahanan NKRI.

13.3. Ketentuan perluasan kewenangan TNI dalam ranah tugas pemerintahan daerah, spesifik pada penjelasan, yakni mengatasi permasalahan pemogokan dan konflik komunal; dan mengatasi ancaman pertahanan siber merupakan “**pasal karet**” yang dapat mengancam dan merugikan hak konstitusional para **Pemohon** untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menyampaikan kritik dan persoalan bangsa. Hal demikian, sewaktu-waktu dapat dimaknai menyimpang sehingga dapat merugikan hak konstitusional para **Pemohon berkaitan** erat dengan upaya kolektif dalam pembangunan negara hukum berbasis konstitusi dan supremasi sipil maupun kebebasan berekspresi untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 UU 3/2025 bertentangan dengan **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945**.

14. *Ketiga*, berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15, Pasal 47 ayat (1) mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon baik bersifat spesifik (khusus) dan aktual/setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal demikian terbukti dengan adanya upaya program TNI Angkatan Laut yang menggunakan buzzer dengan alokasi anggaran hingga Rp 100 Miliar dengan dalih meminimalisir opini negatif tentang TNI AL dengan menyebarkan informasi positif dengan melibatkan (KOL) *key Opinion Leader* (lihat: <https://www.kompas.id/artikel/dituding-anggarkan-rp-100-miliar-untuk-sewa-buzzer-apa-kata-tni-al>). Berkaitan dengan jabatan sipil juga terbukti dengan adanya pengangkatan Letkol Teddy sebagai Sekretaris Kabinet sebelum adanya Revisi UU TNI (lihat: <https://www.law-justice.co/artikel/176164/pengangkatan-mayor-teddy-melanggar-uu-ijk-a-tidak-mengundurkan-diri/>). Selain itu, ketidaktegasan ketentuan *a quo* menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, mengaburkan batas antara militer dan sipil, serta mengancam prinsip kepastian hukum serta menimbulkan disfungsi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik;
15. *Keempat*, berlakunya pasal-pasal tersebut dalam status quo memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, yaitu terhalangnya hak **Para Pemohon** sebagai warga negara untuk mendapatkan penyelenggaraan kinerja TNI yang bertanggung jawab dan menghormati hak warga sipil. Dalam hal ini, **fungsi pertahanan** yang melekat pada TNI sebagaimana diatur dalam UU TNI memiliki

ketidakjelasan konsep pertahanan dan telah ditafsirkan TNI secara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Sementara itu tidak ada pembatasan secara eksplisit pada pasal-pasal *a quo* yang melarang TNI untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah pemogokan maupun konflik komunal dan Sejauh mana batasan TNI dapat terlibat dalam upaya mengatasi ancaman pertahanan siber.

16. **Kelima**, bahwa apabila ketentuan perluasan kewenangan TNI sebagaimana terdapat dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15** serta **Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025** dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yang dimohonkan dalam “**PETITUM**” permohonan ini, maka hak-hak konstitusional para **Pemohon** akan tetap terlindungi dan tidak akan dirugikan lagi. Begitu pula dengan dikabulkannya permohonan ini untuk seluruhnya, maka segala potensi kerugian hak konstitusional yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari sebagaimana telah didalilkan *a quo* tidak akan terjadi. Pada kondisi inilah menurut para **Pemohon** Mahkamah perlu menjalankan fungsinya sebagai pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of the Citizen's Constitutional Rights*) dengan cara mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.
17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hukum, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat 91) UU MK beserta Penjelasannya jo. Pasal 4 ayat 910 PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15, Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 Bertentangan dengan Konstitusi Secara Bersyarat

1. Ketentuan yang Pemohon uji di dalam Permohonan ini adalah Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15, Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 7 ayat 2

(9) Membantu tugas pemerintahan di daerah

(15) Membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan

Pasal 47 ayat (1)

Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana,

penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15, Pasal 47 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 30 ayat (1)

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pasal 30 ayat (2)

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

3. Bahwa ketentuan norma dalam pasal-pasal *a quo* tidak sejalan dengan konsep Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Republik Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtstaat*). Penggunaan istilah *rechtsstaat* dan *machtstaat* mencerminkan bahwa konsep negara hukum Indonesia mengacu pada model

rechtsstaat di Jerman. Julius Stahl mengidentifikasi tiga karakteristik utama dari rechtsstaat, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan yang berlandaskan konstitusi. Sementara itu, AV Dicey merumuskan konsep rule of law dengan tiga elemen utama, yaitu: (a) supremasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) penerapan due process of law. Dalam perkembangan konsep negara hukum di era modern, ciri-ciri yang dikemukakan oleh Stahl dan Dicey sering kali dikombinasikan. Kombinasi tersebut kini diakui secara luas oleh para akademisi hukum sebagai karakteristik utama dari negara hukum modern, yang tidak hanya menitikberatkan pada supremasi hukum tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak dasar serta keadilan dalam sistem pemerintahan dan peradilan, [Asnawi, Habib Sulthon, et al. Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat. Bildung, 2022]. Prinsip dari negara hukum harus dikembangkan bersama prinsip kedaulatan rakyat. Maksud dari pernyataan tersebut, hukum tidak dibuat hanya untuk kekuasaan belaka melainkan untuk kepentingan warga negara itu sendiri tanpa mengabaikan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat dilihat secara terbuka yaitu menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis dengan diimbangi hukum yang menaunginya. Dalam arti lain demokrasi itu berada di bawah konsep Rule of Law, sebagaimana syarat-syarat terselenggaranya Rule of Law antara lain; Perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

4. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan haruslah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga kedaulatan seutuhnya berada ditangan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebelum adanya perubahan secara jelas mendefinisikan Supremasi sipil sebagai kekuasaan politik yang berada di tangan pemimpin negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam hubungannya dengan TNI, supremasi sipil berarti bahwa militer tunduk pada kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan. Artinya, dalam negara demokrasi, peran militer adalah sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan, bukan sebagai pengambil kebijakan. Sejalan dengan pendapat Abdoel Fattah dalam tulisan berjudul "Demiliterisasi Tentara" menyatakan bahwa supremasi sipil harus berlandaskan pada prinsip demokrasi yang sehat. Artinya, pemerintah sipil memiliki otoritas dalam membuat kebijakan strategis, sementara militer harus tunduk pada hukum dan aturan

yang berlaku. Dengan demikian, supremasi sipil bukan sekadar konsep politik, tetapi juga bagian dari mekanisme demokrasi yang menjamin keseimbangan kekuasaan antara sipil dan militer.

5. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15, Pasal 47 ayat (1) UU TNI menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum (sebagaimana dijelaskan sebelumnya). Ketentuan pasal-pasal *a quo* mengandung kontradiksi yang dapat menciptakan dualisme fungsi/jabatan (Dwifungsi) yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasinya, oleh karena itu prinsip supremasi sipil sebagai elemen fundamental negara hukum tidak terpenuhi;
6. Bahwa dalam menduduki jabatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan *a quo*, maka prajurit TNI berpotensi merusak tatanan negara hukum. Bagaimana jika prajurit TNI tersandung kasus tindak pidana atau administrasi dalam jabatan *a quo* apakah tunduk pada hukum acara peradilan militer atau hukum acara pidana umum? Dengan demikian menurut penalaran yang wajar jawaban dari pertanyaan *a quo* adalah hanyalah ketidakpastian hukum, hal mana telah terbukti secara empiris dengan adanya perdebatan antara KPK dan Mahkamah Militer dalam penanganan perkara yang melibatkan prajurit TNI dalam kasus dugaan suap, yang terjadi pada KPK yang menetapkan dua prajurit TNI, Henri dan Arif, sebagai tersangka, mencerminkan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum yang tidak berkepastian hukum (lihat: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-15-1-P3DI-Agustus-2023-187.pdf).
7. Bahwa prinsip supremasi sipil (*civil supremacy*) dalam sistem ketatanegaraan demokratis menghendaki bahwa militer tunduk pada otoritas sipil dalam pemerintahan. Namun berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* membuka keterlibatan militer lebih jauh dalam ranah sipil yakni membantu pemerintahan daerah, menanggulangi ancaman pertahanan siber, dan menduduki jabatan sipil terkhusus kesekretariatan negara tanpa harus mengundurkan diri jelas bertentangan dengan doktrin supremasi hukum yang mewajibkan adanya pemisahan yang tegas antara ranah militer dan sipil. Ketentuan *a quo* dapat membuka celah bagi intervensi militer dalam penegakan hukum sipil hingga pemerintahan sipil, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang konstitusional. Dengan demikian, Majelis Hakim Konstitusi perlu menegaskan bahwa aturan yang mengandung ketentuan cacat logika tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalam proses hukum dan kebijakan publik karena hukum pada dasarnya harus bersifat rasional, tidak sewenang-wenang, dan tidak boleh

didasarkan pada argumen yang tidak logis, sehingga berlakunya ketentuan *a quo* harus diuji terhadap UUD NRI 1945.

8. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU No. 3 Tahun 2025 menyatakan TNI melaksanakan OMSP yaitu "**membantu tugas pemerintahan di daerah**". Dinyatakan pula pada bagian Penjelasan yakni "*Yang dimaksud dengan "membantu tugas pemerintahan di daerah" adalah membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal*". Para Pemohon mencermati pengaturan yang demikian dapat menjadikan tugas pembantuan pemerintahan di daerah oleh prajurit militer aktif tidak sejalan dengan amanat Pasal 30 UUD NRI 1945. Hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya sehingga tidak adanya jaminan perlindungan dan maupun kesamaan hak kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut juga melanggar kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga berdasarkan penjelasan tersebut telah dirugikannya hak para **Pemohon**.
9. Bahwa dengan demikian, keterlibatan TNI dalam ranah sipil dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. *Pertama*, keterlibatan yang berlebihan akan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utamanya, yaitu menghadapi perang. Sehingga keterlibatan TNI ini dapat melupakan *raison d'etre* militer itu sendiri. *Kedua*, keterlibatan yang tidak tepat dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dimana hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi maupun maupun pembangunan profesionalisme. Oleh karenanya, keterlibatan TNI dalam ranah sipil harus dibatasi secara tegas dan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan pengaturan norma yang ketat.
10. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* memberikan perluasan kewenangan TNI dalam membantu pemerintahan daerah, upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan dapat menduduki jabatan sipil pada Sekretariat Kabinet. Perluasan kewenangan tersebut secara jelas mengabaikan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Konsep negara hukum bertujuan agar hukum dapat melindungi hak-hak warga negaranya tanpa intervensi dari manapun dengan cara menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum ialah segala

sesuatu yang harus menggunakan aturan hukum demi mencegah adanya kesewenang-wenangan dan negara hadir untuk melindungi kepentingan warga negaranya.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, penggabungan kata-kata “negara” dan “hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubung kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.”

Adapun menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum haruslah memperhatikan alat perlengkapannya, dalam tindak-tanduk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamakan”.

11. Bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* merupakan bentuk praktik autocratic legalism yang melegalkan praktik kesewenang-wenangan penguasa. Dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* hukum digunakan untuk melegitimasi sejumlah pelanggaran prajurit TNI pada sejumlah lembaga sipil. Menurut Zainal Arifin Mochtar terdapat tiga gejala legalisme otokrasi, yakni kooptasi partai yang berkuasa di parlemen; *kedua*, menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak; *ketiga*, mengganggu independensi lembaga peradilan.

12. Bahwa pasal-pasal *a quo* berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI dengan membuka pintu yang seluas-luasnya terhadap TNI untuk terlibat dalam urusan sipil. Pengulangan sejarah kelam adanya Dwifungsi ABRI dapat dengan mudah terulang dengan pendekatan dan pemaknaan yang berbeda. Kewenangan TNI dalam upaya membantu pemerintah daerah dalam hal ditafsirkan mengatasi pemogokan dan konflik komunal, mengatasi upaya pertahanan siber dan dapat menduduki jabatan sipil pada jabatan Sekretaris Kabinet merupakan pemaknaan yang keliru sebab dapat menimbulkan pelanggaran hak warga negara dan militerisasi kebijakan siber nasional.
13. Bahwa dengan adanya perluasan kewenangan TNI berdasarkan pasal *a quo* tidak sejalan dengan amanat reformasi yang menghapuskan Dwifungsi ABRI dengan pemisahan terhadap TNI dan Polri melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 sebagaimana pertimbangan huruf d menyatakan:

“bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.”

Dalam konsideran TAP MPR di atas, maka Militer memiliki tugas dalam fungsi pertahanan, sementara Polri pada bidang keamanan dalam negeri yang ditujukan agar angkatan bersenjata tidak memasuki ranah sipil. Dengan demikian, adanya ketentuan pasal *a quo* telah bertentangan dengan amanat reformasi dan amanat TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 yang memisahkan TNI-Polri dikarenakan dapat mengembalikan Dwifungsi ABRI.

14. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* dapat menimbulkan konsekuensi logis dalam hal perluasan kewenangan TNI, dikarenakan sistem pengambilan keputusan berdasarkan komando, yakni sistem pengambilan keputusan yang berasal dari atasan tanpa adanya kritik mengakibatkan pengambilan keputusan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Konsekuensi logis dari perluasan kewenangan TNI dapat mengganggu profesionalisme tubuh TNI dalam hal fungsi pertahanan negara.
15. Bahwa ketentuan di atas telah jelas perluasan kewenangan TNI pada ketentuan *a quo* melanggar prinsip demokrasi dan negara hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

B. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU 3/2025 Bertentangan dengan Kepastian Hukum dan Berimplikasi Terhadap Pelanggaran Hak Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat.

1. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 serta bagian penjelasan, khususnya kalimat “mengatasi masalah akibat pemogokan” berpotensi menjadi alat yang dapat melanggar hak masyarakat atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Ketidakpastian Hukum.
 - 2.1. Bahwa Pasal *a quo* berbunyi “Membantu tugas pemerintahan di daerah” memberikan kewenangan pada TNI untuk bisa memberikan pengaruhnya secara langsung dalam tugas-tugas pemerintahan di daerah.
 - 2.1.1. Kemudian yang dimaksud dengan “tugas pemerintahan di daerah” berdasarkan bagian Penjelasan *a quo* adalah “...membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal”.
 - 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945, TNI adalah alat negara yang bertugas dalam bidang pertahanan.
 - 2.2.1. Kemudian UU 3/2025 memaknai urusan pertahanan dan keamanan negara sebagai usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
 - 2.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tugas dan ruang lingkup TNI sebagai alat negara sudah sangat jelas. Dinyatakan bahwa TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan keutuhan dan kedaulatan negara seharusnya tidak didelegasikan kepada TNI.
 - 2.3. Bahwa ketentuan *a quo* berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap fungsi dan peran TNI. Melalui Penjelasan Pasal *a quo* dimungkinkan untuk muncul paradigma baru terhadap tindakan pemogokan kerja, dimana tindakan tersebut nantinya dipandang sebagai hal yang

mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Kendati demikian, **tindakan mogok kerja tidak dapat dimaknai sebagai ancaman**. Pasal 137 UU 13/2003 menegaskan **mogok kerja adalah hak dasar** pekerja dan serikat pekerja, **sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Pasal 28E ayat (3)**. Tindakan ini dimaknai sebagai bentuk komunikasi atau penyampaian pendapat ketika perundingan antara pekerja dan pengusaha tidak berujung pada hasil yang diinginkan kedua belah pihak.

- 2.3.1. Bahwa hak masyarakat atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D ayat (1) merupakan salah satu hak konstitusional warga negara dalam ranah sipil dan politik.
- 2.3.2. Bahwa hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana tertulis dalam Pasal 28E Ayat (3) merupakan hak konstitusi warga negara dalam ranah sipil dan politik.
- 2.3.3. Bahwa hak atas kebebasan berserikat sebagaimana tertulis dalam Pasal 28E ayat (3) merupakan hak konstitusi warga negara dalam ranah sipil dan politik.
- 2.4. Bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemogokan berasal dari kata “Mogok” memiliki beberapa definisi seperti;
 - *Mogok dengan tidak meninggalkan tempat bekerja dan sebagainya;*
 - ***Mogok dengan menghentikan kegiatan, pekerjaan karena adanya tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan atau tempat bekerja;***
 - *Mogok: tidak mau makan (sebagai protes dan sebagainya)*
 - *Pemogokan: proses, perbuatan mogok, buruh dilakukan dalam upaya menuntut kenaikan gaji.*
- 2.5. Bahwa dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia telah secara jelas pemaknaan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dimaknai secara menyimpang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan TNI dalam membantu tugas pemerintahan daerah –dalam hal ini adalah menangani kasus pemogokkan–, berada di luar kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945.
- 2.6. Bahwa pertentangan kewenangan TNI kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai fungsi dan peran TNI. Hal ini merugikan masyarakat dalam hal tidak adanya kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan TNI, maka dimungkinkan menggunakan TNI yang merupakan alat negara untuk menangani masalah-masalah sipil. Sebagaimana kita tahu

- bahwa TNI yang merupakan “alat negara” untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan, maka TNI berpotensi mengatasi masalah pemogokan dengan melihat bahwa hal tersebut adalah ancaman yang harus diredam, disingkirkan, dan dihilangkan dengan cara yang bersifat militeristik.
- 2.7. Bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan konflik komunal juga terbukti berisiko memperparah keadaan. Pendekatan militeristik dalam penyelesaian konflik horizontal kerap tidak kompatibel dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan dialog. Dalam laporan Komnas HAM tahun 2021, keterlibatan militer dalam konflik agraria dan sosial (lingkup penyelenggaraan pemerintahan di daerah) sering kali berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap warga sipil. Selain itu, konflik komunal tidak dapat disamakan dengan ancaman terhadap kedaulatan negara, sebab sifatnya adalah konflik internal antar kelompok sipil yang lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan sipil, yakni melalui mekanisme pemulihan keadilan sosial dan mediasi, bukan operasi militer dan tidak semua hal penyelesaian permasalahan di lingkup kenegaraan harus diselesaikan secara militeristik. TNI adalah alat “pertahanan negara” dengan orientasi tempur, bukan pengendalian sipil. Penggunaan aparat militer dalam konflik horizontal berisiko melampaui kebutuhan dan kewenangan yang proporsional, karena pendekatan militer cenderung bersifat koersif dan represif, bukan preventif atau restoratif
 - 2.8. Bahwa tugas pembantuan tersebut merupakan penyimpangan hukum. Sebab Konstitusi telah membatasi tugas dan kewenangan TNI hanya dalam lingkup pertahanan saja, sedangkan penanganan mogok kerja dan konflik komunal bukanlah urusan pertahanan. Hal ini menunjukkan ketidakpastian alas kewenangan dari tindakan TNI dalam menangani tindakan pemogokan dan konflik komunal yang merupakan ranah sipil dan dilindungi oleh UUD NRI 1945.
 3. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan tugas negara *to respect, to fulfill, dan to protect* Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
 - 3.1. Bahwa Prof. Koentjoro Poerbopranoto dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Demokrasi (1987. hlm. 89), menjelaskan **hak asasi manusia adalah hak yang bersifat mendasar**. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan kodratnya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga hak asasi manusia dianggap suci.

- 3.1.1. Bahwa tindakan mogok kerja merupakan bentuk lebih lanjut dari hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang dan menjadi manusia yang bebas dan merdeka dalam konsep negara demokrasi.
 - 3.2. Perluasan kewenangan TNI dalam menangani kegiatan mogok kerja membawa potensi kerugian konstitusional berupa pemenuhan hak asasi manusia. Represifitas dan tindakan yang tidak menghargai adanya ruang aman yang bebas dan terbuka haruslah dijauhkan dari masyarakat sipil.
4. Bahwa para Pemohon memahami objek perkara dalam Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi terbatas pada peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Oleh karena itu, permohonan *a quo* bukanlah permohonan untuk menguji bagian Penjelasan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, melainkan untuk menguji Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, mengingat tafsir atas Pasal *a quo* secara langsung atau tidak langsung akan berhubungan dan saling melengkapi.
 - 4.1. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari bagian penjelasan, dimana keduanya saling melengkapi untuk bisa menghadirkan makna dan peraturan yang jelas dan tidak kabur.
 - 4.2. Bahwa bagian Penjelasan dari pasal *a quo* menambahkan norma yang baru dan mempunyai makna perluasan yang berbeda. Hal ini kemudian bertentangan dengan apa yang diatur dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya akan disebut sebagai UU P3)
 - 4.3. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II Nomor 177 dari UU P3, bagian Penjelasan dalam undang-undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
 - 4.4. Bahwa Pemohon merasa penambahan norma pada bagian Penjelasan seolah-olah menutupi niat asli dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9. Perlu ada kejelasan apakah ketentuan atau norma yang tertera dalam bagian Penjelasan terikat dengan ketentuan pasal *a quo*. Kejelasan dari posisi bagian Penjelasan sebagai tafsir sangatlah penting. Hal ini untuk melihat sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab TNI mengalami perluasan. Penafsiran ulang terhadap norma yang ada dalam pasal ini juga menjadi

penting karena perlu dijelaskan posisi dan kekuatan apa yang dimiliki oleh norma yang tertulis dalam bagian Penjelasan.

Bahwa oleh karenanya, menjadi relevan bagi Pemohon untuk meminta tafsir konstitusional dari Majelis Hakim terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 beserta bagian Penjelasan dari pasal *a quo* (dalam hal saling melengkapi) agar pemenuhan hak masyarakat akan kepastian hukum dan kebebasan berserikat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dapat terpenuhi.

C. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU 3/2025 tentang Perluasan Kewenangan TNI dalam Pertahanan Siber Menyimpangi Fungsi Alat Negara dan Tugas Pokok dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

1. Bahwa TNI memiliki kedudukan sebagai “alat negara” yang memiliki tugas pokok dalam sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, yakni pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

(2) *"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung."*

(3) *"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."*

Makna “pertahanan dan keamanan negara” dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 tidak dapat diperluas secara serampangan sehingga seolah-olah TNI dan Kepolisian memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan negara, sedangkan rakyat hanya berfungsi sebagai kekuatan pendukung. Frasa tersebut secara jelas merujuk pada situasi ketika negara berada dalam keadaan perang, di mana rakyat dapat menjadi pasukan tambahan untuk membela tanah air. Sementara, makna “memelihara keutuhan dan kedaulatan negara” dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai secara berlebihan hingga mencakup keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dipimpin oleh sipil. Dalam konteks ini, prinsip negara hukum seringkali tergerus oleh penafsiran yang terlalu luas terhadap konsep-konsep terbuka, seperti “kepentingan umum”, “kebaikan bersama”, serta “keutuhan dan kedaulatan negara”, yang dapat dimuati oleh pemerintah sesuai keinginan dan pilihannya.

Kemudian Pasal 3 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, mengatur: *“Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.”*

2. Bahwa ketentuan perluasan kewenangan TNI dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 yang berbunyi: *Membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber*; memiliki tafsir ekstensif. Pada bagian penjelasan pasal pun tidak dicantumkan penjelasannya. Frasa tersebut juga tidak ditemukan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maupun UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, Frasa “Ancaman Pertahanan siber” tersebut akan menjadikan norma ini kabur (*vague norm*) dan berpotensi multitafsir sehingga dapat membuka peluang penggembosan demokrasi digital dan pelanggaran hak-hak digital, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi yang erat kaitannya dengan nuansa militerisasi ruang siber (*militarization of cyberspace*). Militerisasi ruang siber merujuk pada upaya negara untuk mengkonstruksi domain siber sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional. Hal ini bertujuan untuk melegitimasi penerapan langkah-langkah militer dalam menangani ancaman siber serta membenarkan pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer siber secara berkelanjutan. Ketentuan *a quo* merupakan “bentuk legal” dari adanya Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pertahanan Siber yang memberikan pegejawantahan *pertahanan siber bertingkat dari lingkup perorangan, kelompok kerja, organisasi sampai dengan skala nasional. Perhatian yang khusus diberikan pada sektor yang mengelola infrastruktur khusus seperti pertahanan keamanan, energi, transportasi, sistem keuangan, dan berbagai layanan publik lainnya. Gangguan pada sistem elektronik pada sektor-sektor ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi, turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah, terganggunya ketertiban umum dan lain lain (Bukti P-6).*

Interpretasi yang sewenang-wenang tersebut memberikan legitimasi bagi TNI untuk terlibat dalam mengatasi gangguan-gangguan pada layanan publik termasuk mengatasi gangguan layanan publik yang berimplikasi turunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

3. Bahwa frasa ‘serangan siber’ perlu dipertegas limitasinya dalam UU *a quo*. Dalam HHI, berdasarkan Pasal 49(1) Protokol Tambahan I tahun 1977 “serangan berarti tindakan kekerasan terhadap musuh, baik dalam serangan (ofensif) maupun dalam pertahanan”. Kata “kekerasan” dalam definisi ini tidak hanya mengacu pada metode

namun juga efek dari serangan tersebut, artinya suatu operasi yang menghasilkan efek kekerasan memenuhi syarat sebagai “serangan” meskipun tidak menggunakan tindakan kekerasan. Maka, pandangan yang telah diterima secara luas adalah operasi siber yang sepatutnya dapat diduga dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerusakan fisik dapat dikategorikan sebagai “serangan” dalam HHI. Pandangan ini sesuai dengan kesimpulan para ahli di Tallinn Manual. Namun, operasi siber dapat secara signifikan melumpuhkan layanan publik esensial, seperti perbankan atau jaringan komunikasi, tanpa menghasilkan kerusakan fisik. Saat ini terdapat perbedaan pendapat apakah operasi siber jenis ini, yang menyebabkan hilangnya fungsionalitas dari sistem yang ditargetkan tanpa kekerasan fisik sama sekali, dapat dikategorikan sebagai “serangan”

4. Bahwa norma pengaturan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU TNI mengandung pemaknaan yang tidak jelas dan kabur. Frasa “*Ancaman pertahanan siber*” tidak mencerminkan peran TNI dalam mempertahankan ancaman kedaulatan negara karena tidak terdapat parameter kapan operasi siber itu dapat dilakukan. Pembatasan dimensi atau ukuran sebuah keadaan dianggap ancaman siber sangat penting untuk memastikan jaminan keselamatan warga negara dari penggunaan kekuatan operasi siber.
5. Bahwa kekeliruan paradigma mengenai kewenangan TNI dalam menanggulangi ancaman pertahanan siber dapat mengalami tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang mengurus urusan komunikasi dan informasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi (**Bukti P-4**):

(2) *Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2b) *Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2b) *Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

Kemudian selanjutnya dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi: *Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan melalui penyelenggara Sistem Elektronik. Kemudian, kewenangan dalam penindakan dan penyidikan dilimpahkan kepada penyidik Pejabat Kepolisian serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil *a quo* ialah menjadi kewenangan pejabat dalam lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sehingga pasal *a quo* secara tegas menegaskan kewenangan penindakan dan penyidikan menjadi domain dari Kepolisian dan **Kementerian Komunikasi dan Digital**.

6. Bahwa sejatinya TNI merupakan prajurit yang dilatih dan dipersiapkan untuk perang, bukan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang berada pada domain sipil. Sejatinya ketentuan tersebut dapat diperluas dengan pemaknaan yang keliru terdapat “pertahanan siber” tanpa adanya batasan dan syarat tertentu.
7. **Bahwa** secara substantif, pengaturan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU 3/2025 melampaui kewenangan TNI yang telah ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi utama TNI adalah di bidang pertahanan negara, bukan sebagai institusi yang memiliki domain keamanan siber yang semestinya berada di bawah kewenangan lembaga pemerintahan sipil, in casu Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8. Bahwa dalam penormaan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU No. 3 Tahun 2025 mengandung pemaknaan yang kabur. Demikian karena diksi “Ancaman pertahanan siber” tidak mencerminkan sepenuhnya peran TNI dalam mempertahankan ancaman eksistensial kedaulatan negara karena dalam pasal *a quo* tidak menyebutkan keterangan waktu kapan operasi siber itu dilakukan. Dengan demikian maka perlu adanya limitasi atau pembatasan waktu kapan operasi siber tersebut dilakukan; yakni saat kondisi negara mengalami ‘serangan siber’. Pembatasan limitatif waktu bagi TNI dalam kewenangannya melaksanakan operasi siber yang tergolong ke dalam OMSP

yakni pada saat ‘perang siber’ berlangsung sangatlah penting demi memperjelas legal standing pasal a quo serta jaminan keselamatan warga negara utamanya dalam hal potensi dampak kemanusiaan dari penggunaan operasi siber baik tidak pada saat maupun pada saat konflik bersenjata berlangsung.

9. Bahwa era globalisasi ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia telah terdigitalisasi dan terhubung tetapi seringkali tidak terlindungi sehingga sangat rentan terhadap serangan siber. Dengan ketiadaan batas dimensi waktu kapan ‘operasi siber’ tersebut dilaksanakan pada pasal a quo, berdasarkan analisis futuristik, **Para Pemohon** selaku WNI yang juga bersentuhan langsung dengan dunia maya dalam kesehariannya merasa ‘khawatir’ atas risiko terjadinya kerugian yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap warga negara yang akan terkena dampak terutama melalui penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang berwenang itu sendiri.
10. Bahwa ketidakjelasan batas kewenangan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU No. 3 Tahun 2025 juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam pelaksanaannya, pelibatan TNI dalam urusan pertahanan siber dapat mereduksi peran lembaga sipil, memperlebar celah tumpang tindih kewenangan, serta berpotensi digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan pengawasan atau tindakan represif terhadap aktivitas sipil dengan dalih ancaman pertahanan siber. Karena itu, harus ada rekonstruksi norma dengan memperjelas aspek “yang mengancam sistem pertahanan nasional” sebagai batasan objek dan konteks serangan siber adalah terhadap pertahanan nasional. Dan pada akhirnya akan menghindari tumpang tindih dengan Polri (yang menangani kejahatan siber sipil) dan BSSN (yang menangani perlindungan siber sipil dan nasional secara umum). Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan sipil-militer, karena TNI hanya boleh bertindak jika sistem pertahanan nasional diserang, bukan ketika terjadi gangguan siber biasa.
11. Bahwa dalam teori hubungan sipil-militer, Samuel P. Huntington dalam “The Soldier and the State” menegaskan hubungan sipil-militer yang sehat menuntut adanya objective civilian control atau pengendalian sipil objektif, di mana militer tidak diperkenankan mengatur dirinya sendiri dalam fungsi-fungsi negara yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Pandangan serupa disampaikan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (2006) perihal pembagian fungsi militer dan sipil adalah salah satu prinsip pokok dalam negara demokrasi. Pelibatan militer dalam urusan sipil tanpa kontrol yang ketat akan menimbulkan kecenderungan militerisme yang merusak demokrasi.

D. Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 tentang Perluasan Jabatan TNI dalam Kementerian/Lembaga Sipil Menyimpangi Fungsi *Alat Negara* dan Tugas Pokok dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945.

1. Bahwa Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*" mengandung dua unsur penting TNI antara lain: fungsinya sebagai alat negara dan tugas pokoknya dalam sistem pertahanan.

PENJELASAN PASAL 7 AYAT (1) UU 34/2004

TUGAS POKOK TNI	PEMAKNAAN
Menegakkan kedaulatan negara	Mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman*. <i>*terhadap ancaman, kemudian dimaknai sebagai ancaman militer dan ancaman bersenjata berdasarkan Pasal 1 ayat (1) angka 21</i>
Menjaga keutuhan wilayah	Mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang.
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah	Melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara.

Sumber: diolah oleh Pemohon

2. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 bertentangan dengan fungsi TNI sebagai *alat pertahanan negara*. Bahwa antara *lembaga negara dengan alat negara menunjukkan perbedaan fungsi dan kedudukan dalam ketatanegaraan*. *Lembaga negara* dimaknai sebagai perbuatan pemerintah yang dilakukan secara langsung untuk dan atas nama negara atau hanya menjalankan fungsi administratif dan/atau penunjang fungsi kelengkapan negara. Berbeda dengan *alat negara*, yang fungsinya terbatas pada pelaksana kebijakan dan keputusan politik negara guna

memelihara pertahanan dan keamanan negara. Pemaknaan frasa *alat negara* ini sesuai dengan Pasal 5 UU 34/3004 berkaitan dengan peran TNI.

3. Bahwa antara *lembaga negara* dengan *alat negara* menunjukkan perbedaan fungsi dan kedudukan dalam ketatanegaraan. *Lembaga negara* dimaknai sebagai perbuatan pemerintah yang dilakukan secara langsung untuk dan atas nama negara atau hanya menjalankan fungsi administratif dan/atau penunjang fungsi kelengkapan negara. Berbeda dengan *alat negara*, yang fungsinya terbatas pada pelaksana kebijakan dan keputusan politik negara guna memelihara pertahanan dan keamanan negara. Pemaknaan frasa *alat negara* ini sesuai dengan Pasal 5 UU 34/2004 berkaitan dengan peran TNI.

- 3.1.1. **TNI sebagai alat negara berangkat dari konsep dua tipologi *civilian control* yang dicetuskan oleh Samuel Huntington. Pertama, kontrol sipil subyektif yang didefinisikan sebagai kontrol sipil terhadap militer dengan cara meminimalkan kekuasaan militer dan pada saat yang sama memaksimalkan kekuasaan beberapa kelompok sipil dalam hubungannya dengan militer. Kedua, kontrol sipil obyektif, didefinisikan sebagai pengendalian sipil terhadap militer dengan cara memperbesar profesionalisme militer, tetapi meminimalisir kekuasaannya.** Hal ini tidak dimaknai sebagai menghapuskan kekuasaan militer, melainkan menyediakan kekuasaan terbatas dan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Model kontrol sipil obyektif memaksimalkan profesionalisme militer dan mengharuskan adanya pembagian kekuasaan politik antara militer dengan sipil untuk membentuk perilaku professional. Salah satu perwujudannya adalah dengan menjadikan militer sebagai alat negara, sehingga terbentuk ruang untuk memiliterisasi militer secara professional atau adanya pengakuan otonomi militer professional. Adapun prasyarat menjadi tentara profesional adalah menjalankan fungsi sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintahan sipil.

- 3.2. Penempatan prajurit aktif dalam kementerian/ lembaga sipil **menggeser fungsi TNI dari alat negara menjadi lembaga negara.** Hal ini dapat dilihat melalui penempatan prajurit aktif dalam Kesekretariatan Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025.

- 3.2.1. Sekretariat Presiden

- Pasal 13 Perpres 148/ 2024 berbunyi “*Sekretariat Presiden*

mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden”. Lebih lanjutnya, Pasal 14 mengkonkretisasi tugas-tugas tersebut antara lain:

a. pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden; b. koordinasi pengelolaan istana Kepresidenan, museum, dan koleksi benda-benda seni; pelaksanaan urusan keprotokolan dan acara perjalanan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden di dalam maupun di luar negeri; d. koordinasi kegiatan pers dan media kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, serta acara lainnya di lingkungan Sekretariat Presiden; e. koordinasi pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Presiden; f. pengelolaan dana operasional dan bantuan kemasyarakatan Presiden; g. pemberian petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para Ajudan Presiden dan Ajudan Istri/Suami Presiden; h. koordinasi Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden; i. pemberian dukungan prasarana dan sarana serta hak keuangan bagi Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri.

Berdasarkan tugas-tugas yang telah dijabarkan, tidak terdapat tugas Sekretariat Presiden yang mengandung tugas TNI dalam sistem pertahanan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

3.2.2. Sekretaris Kabinet (Seskab)

Pasal 2 Perpres Nomor 55/ 2020 berbunyi “*Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan*”. Lebih lanjutnya, Pasal 3 mengkonkretisasi tugas-tugas tersebut antara lain:

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden ; e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; f. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; g. pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir; h. penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah; i. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet; j. pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; k. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan tugas-tugas yang telah dijabarkan, posisi Seskab menjalankan fungsi-fungsi politik. Hal ini melanggar prinsip netralitas TNI, serta menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Posisi Seskab sejatinya hanya dapat diisi oleh warga sipil, karena tugasnya sebagai pejabat politik akan menjalankan kerja-kerja politik praktis. Selain itu Seskab memegang posisi strategis dalam pengelolaan kabinet. Dalam ketatanegaraan, Seskab merupakan bagian dari lembaga kepresidenan.

- 3.2.2.1. Bahwa, dalam tata pemerintahan Indonesia saat ini terdapat prajurit aktif yang mengemban sebagai Sekretaris Kabinet pada tanggal 20 Oktober 2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet.
- 3.2.3. Bahwa dari kedua analisis di atas, tidak bertitik fokus pada menggugat Peraturan Presiden **tetapi untuk menggambarkan kerja-kerja sipil yang menyimpang dari fungsi pertahanan dengan kata lain adanya penyimpangan fungsi prajurit aktif TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan ketika mengemban tugas-tugas Kementerian/ Lembaga sipil.**
- 3.3. Bahwa telah terlanggar nya Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Problema lain yang ditimbulkan adalah **dualisme fungsi prajurit aktif** yang berada dalam kementerian/ lembaga sipil karena mengemban posisi *alat negara* dan *lembaga negara* pada waktu yang bersamaan. Berimplikasi terhadap timbulnya **ketidakpastian hukum mengenai pertanggungjawaban dan mekanisme kerja bagi prajurit aktif yang mengemban jabatan dalam kementerian/ lembaga sipil.** Artinya, **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 turut tercederai.**
- 3.3.1. Bahwa Pasal 47 ayat (3) UU 3/2025 mengatur prajurit aktif yang menduduki jabatan dalam kementerian/ lembaga sipil tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku. Sedangkan tidak terdapat pengaturan apabila terjadi konflik, seperti pertentangan *fungsi lembaga negara* dan *alat negara* yang akan dihadapi oleh prajurit aktif, atau pertentangan doktrin TNI dengan profesionalisme pekerjaan sipil. Akibat lainnya adalah demoralisasi prajurit aktif yang ditunjukkan dengan kemunduran profesionalisme TNI yang melemahkan sistem pertahanan.
- 3.3.2. Bahwa dalam hal ini dilakukan studi komparatif dengan negara lain untuk meninjau mekanisme prajurit aktif yang bekerja dalam jabatan-jabatan sipil. Di **Amerika Serikat** memiliki konsep *Reservist* yaitu komponen cadangan dari cabang layanan militer aktif.¹ Reservis merupakan anggota militer paruh waktu, umumnya bertugas kurang dari 40 hari dalam setahun jika tidak terdapat konflik militer. Para reservis umumnya merupakan pekerja sipil, **tetapi ketika**

¹[National Guard and Military Reserves Explained | Military.com](https://www.military.com)

dipanggil untuk bertugas penuh waktu di militer (dinas aktif) diwajibkan untuk meninggalkan pekerjaan sipil mereka untuk jangka waktu yang tidak diketahui demi memenuhi kewajiban militer mereka.² Hal ini diperkuat dengan keberadaan Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act (USSERA) **untuk menjamin reservis dipekerjakan kembali setelah masa tugas aktif mereka berakhir.** Dengan kata lain, bahwa **hubungan kerja Reservist berakhir ketika mengemban tugas-tugas militer.** Hal serupa menunjukkan adanya **mekanisme serta pembatasan yang tegas dan jelas berkaitan dengan jabatan sipil dan militer, bahkan pada tingkat prajurit aktif cadangan.**

- 3.3.3. Bahwa dalam hal ini dilakukan studi komparatif dengan negara lain untuk meninjau potensi kerugian apabila militer terlibat dalam kerja-kerja sipil terutama yang berkaitan dengan tugas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Bahwa **Filipina mengkhususkan militer dalam tugas pertahanan luar negeri.** Salah satunya ditandai dengan doktrin militer dan modernisasi militer Filipina untuk fokus pada pertahanan dan keamanan eksternal. Di bawah pemerintahan Duterte, terdapat anggota militer aktif maupun pensiun yang terlibat dalam pemerintahan atau jabatan sipil berimplikasi terhadap keseimbangan hubungan sipil-militer. Salah satu masalah yang timbul adalah, terdapat kurangnya keberagaman perspektif dalam lingkaran kebijakan perdamaian dan keamanan, serta tidak adanya perdebatan yang bersifat kritis (yang sebenarnya penting untuk menghasilkan kebijakan yang memadai). **Hal ini disebabkan karena para perwira militer dilatih untuk fokus pada respons cepat terhadap krisis yang mereka persepsikan, dan tidak terbiasa dengan proses deliberasi yang panjang (Arugay, 2021).³**

4. Penyimpangan Tugas Pokok TNI

- 4.1. Bahwa Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan tugas pokok TNI dalam lingkup pertahanan. Terdapat dua undang-undang yang dapat

²The Effect of Potential Activations on The Employment of Military Reservists: Evidence From Field Experiment by Theodore Figinski (2017).

³ ASIAN MILITARY EVOLUTIONS: Civil–Military Relations in Asia Edited by Alan Chong and Nicole Jenne

membantu mendefinisikan tugas pertahanan sebagai kewajiban utama TNI, antara lain:

- 4.1.1. Pasal 1 ayat (1) angka 1 UU 3/2002 berbunyi "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan"
- 4.1.2. Pasal 1 ayat (1) angka 5 UU 34/2004 berbunyi "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".
- 4.1.3. Selanjutnya, Sayidiman Suryohadiprojo memaknai Pertahanan Negara sebagai salah satu unsur sistem keamanan nasional, dengan fokus utama menghadapi dan mengatasi ancaman yaitu serangan fisik militer. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU 34/2004 yang memperjelas tugas pokok bahwa **TNI sebagai alat pertahanan berfokus kepada ancaman militer dan ancaman bersenjata**. Sedangkan terhadap ancaman non militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 3/2002 mengatur "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa".
- 4.2. Bahwa dapat diartikan **tidak terdapat kebutuhan melibatkan TNI di luar bidang pertahanan karena UU 3/2002 telah mendelegasikannya kepada lembaga lain**. Pasal ini menegaskan, kementerian/lembaga sipil bukanlah lingkup tugas yang menjadi kewenangan TNI. Masuknya TNI ke dalam kementerian/ lembaga sipil melampaui tugas pokok dan/ atau ruang lingkup tugas yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Masuknya militer ke dalam kementerian/lembaga sipil menunjukkan bahwa tugas pokok TNI tidak dijalankan dan berpotensi mendegradasi peran vital TNI sebagai institusi militer dalam pertahanan NKRI. Dengan **TNI mengalihkan fokusnya pada kerja-kerja yang berurusan dengan ancaman non-militer menunjukkan penyimpangan tugas pokok TNI yang diamanatkan dalam**

UUD, berakibat terbaikannya dan melemahnya sistem pertahanan Indonesia.

- 4.2.1. Bahwa Perlu diperhatikan pula bahwa TNI hanya dimandatkan pada tugas-tugas pertahanan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Sehingga tugas dan kewenangan TNI yang pengaturannya didelegasikan kepada undang-undang haruslah berpaku dan tidak boleh melewati tugas pertahanan yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Apabila tidak sejalan dengan tugas pertahanan yang diamanatkan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dikarenakan ketiadaan kepastian hukum yang mengatur bahwa tugas TNI dalam kementerian/ lembaga sipil sesuai dengan fungsi pertahanan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Kesimpulan

5. Bahwa berdasarkan posita di atas, **para Pemohon** memberikan kesimpulan, sebagai berikut:
- a. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15, Pasal 47 ayat (1) UU TNI menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU 3/2025 khususnya kalimat “mengatasi masalah akibat pemogokan” berpotensi menjadi alat yang dapat melanggar hak masyarakat atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ketidakpastian hukum yang berimplikasi terhadap pelanggaran hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
 - c. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU 3/2025 tentang perluasan kewenangan TNI dalam pertahanan siber menyimpangi fungsi alat negara dan tugas pokok dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
 - d. Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 tentang perluasan jabatan TNI dalam kementerian/ lembaga sipil menyimpangi fungsi *alat negara* dan tugas pokok dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan a quo beserta bukti-bukti yang terlampir dalam Permohonan ini, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini supaya menetapkan putusan sebagai berikut:


IV. PETITUM

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai “membantu tugas pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan undang-undang;”
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai “membantu dalam upaya menanggulangi serangan siber yang mengancam sistem pertahanan nasional”;
5. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai **“kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan militer presiden”**;
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
PARA PEMOHON



MUHAMMAD IMAM MAULANA



MARIANA SRI RAHAYU YOHANA. S.



NATHAN R.Z.P SIDABUTAR



URSULA LARA PAGITTA TARIGAN